



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI;**-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 16 Februari 1973;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Barito Hulu Rt.005 Rw.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 21 / IV / 2016 / Resnarkoba tanggal 12 Mei 2016;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;-----

halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; --
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**; -----

halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen;-----
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi ANTON HERMAWAN dan Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN (keduanya Anggota Kepolisian Resort Barito Kuala) yang sedang melaksanakan Ops Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan sengaja menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen di sekitar Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir yang sebelumnya obat tersebut disimpan di dalam Tas Selempang warna coklat yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang ditaruh di samping jendela dalam rumah kosong. Terdakwa mendapatkan obat Carnophen dengan cara membeli dari seorang perempuan yang baru dikenal yaitu Sdri. UMI di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk per boksnya dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping / 10 (sepuluh) butir dan Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) jika ada yang membeli langsung 1 (satu) boks sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk satu kepingnya atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) boks. Terdakwa telah menjual Carnophen selama 3 (tiga) hari dan tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi;-----

----- Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatannya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pemberhentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatannya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi

halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik;-----

----- Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., orang yang berlatar belakang pendidikan SD tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi ANTON HERMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat carnophen yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen, lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain, mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kosong di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala kemudian ketika

halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang ada di samping jendela di rumah kosong tersebut;

- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boksnya yang berisi 100 (seratus) butir;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya; -----
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat-obatan jenis Carnophen selama 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan tas tersebut adalah milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. **Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----

halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat carnophen yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen, lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain, mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kosong di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala kemudian ketika dilakukan pemeriksaan diketemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang ada di samping jendela di rumah kosong tersebut;
- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boksnya yang berisi 100 (seratus) butir;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya; -----
- Bahwa Terdakwa baru menjual obat-obatan jenis Carnophen selama 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat

halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan tas tersebut adalah milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan **Ahli ADI HIDAYAT, Apt.** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual obat jenis carnophen yang tidak memiliki izin edar;-----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boksnya;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat-obatan jenis carnophen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per boksnya;-----

halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang mau beli obat carnophen di rumah kosong yang berada di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang Terdakwa taruh di samping jendela di rumah kosong tersebut; -----
- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa obat carnophen dan tas tersebut adalah milik Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen, lalu setelah melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita, Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kosong di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala kemudian ketika dilakukan pemeriksaan diketemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang ada di samping jendela di rumah kosong tersebut;
- Bahwa 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 3 (tiga) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan cara membeli di Pasar Lima Banjarmasin seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boksnya; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat-obatan jenis carnophen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per boksnya; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang

halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical obat-obatan jenis carnophen sudah tidak boleh diedarkan lagi; -----

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang; -----
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **BAHRUDIN Ais UDIN Bin BURHANI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa,

halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”:-----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain dan oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen, lalu setelah melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wita, Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah

halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di Desa Tinggiran Luar 2 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan diketemukan 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang ada di samping jendela di rumah kosong tersebut yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) hari menjual obat-obatan jenis carnophen kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan dari menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per boksnya yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" oleh karena itu Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADI HIDAYAT, Apt. obat-obatan jenis carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya oleh Badan POM R.I berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja

halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8

halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRUDIN Als UDIN Bin BURHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 300 (tiga ratus) butir obat jenis carnophen; -----
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat; -----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 01 SEPTEMBER 2016 oleh kami : ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MALTER S SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan dan dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ARDHI WJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MALTER S SIRAIT, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor.196/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)